

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Didasari oleh perkembangan teknologi dan informasi melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutananya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi membawa implikasi terhadap dunia penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia(KPI) merupakan salah satu lembaga negara independen yang dibentuk untuk mengatur hal-hal mengenai penyiaran, dan dalam rangka memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang sehat dan berimbang di dalam penyiaran. KPI termasuk kedalam organ Undang-Undang karena KPI dibentuk oleh undang- undang. Independensi kelembagaan KPI tercermin dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Pasal 7 Ayat(2) menyatakan bahwa KPI merupakan lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Adanya hubungan *check and balances* antara KPI dengan cabang kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Masih banyak kendala yang dihadapi KPI sebagai lembaga negara independen seperti benturan kepentingan dengan pemerintah, independensi KPI yang belum sepenuhnya berjalan serta struktur organisasi yang belum ideal.

2. KPI dalam rangka menjalankan fungsinya memiliki kewenangan menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan tersebut mencakup semua proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasional, pertanggung jawaban dan evaluasi. KPI memiliki tugas dan kewajiban menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar, ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran dan membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran, dan memelihara tatanan informasi nasional. KPI juga berhubungan dengan masyarakat dalam menampung, meneliti, menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran sebagai upaya menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah dan lembaga penyiaran.

B. Saran

Dari pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mencoba untuk memberikan saran. Adapun saran yang penulis sampaikan kiranya dapat menjadi masukan bagi Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden serta KPI sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia sebagai berikut:

1. Kedudukan Komisi penyiaran Indonesia adalah sebagai lembaga negara independen. Saran dari penulis agar Komisi penyiaran Indonesia dapat disejajarkan dengan lembaga negara lain yang dikategorikan memiliki *constitutional importance*, membentuk aturan lebih lanjut mengenai fungsi, tugas, kewenangan dan kelembagaan KPI, sehingga KPI tidak dipertanyakan

lagi keberadaannya. KPI sebagai lembaga negara independen perlu mendapatkan perhatian lebih dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja. Serta independen Administratif KPI yang harus di tegakkan dengan cara keuangan KPI yang selama ini melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika dialokasikan langsung dari kementerian keuangan. Sehingga KPI bisa lebih independen bila dibandingkan seperti saat ini.

2. Perlu dilakukannya revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran agar memperkuat kewenangan, tugas, dan kewajiban ataupun posisi kelembagaan KPI. Diperlukan peningkatan efektifitas fungsi bagi Komisi penyiaran Indonesia, sehingga fungsi KPI tidak sebatas memberikan rekomendasi yang tentunya dapat dijalankan atau tidak oleh lembaga penerima rekomendasi yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pemerintah bisa berganti setiap 5 tahun namun regulator yaitu KPI tetap berjalan tanpa dipengaruhi oleh perubahan politik, sedangkan pemerintah mengurus infrastruktur penyiaran.

